Desain Pengadilan Khusus Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Bingkai Konstitusionalitas

Dita Karisma Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Email: dita.karisma.p@mail.ugm.ac.id

Abstract

As a legal ideal in realizing fair elections, the establishing a special court for resolving dispute on Regional Head election results is currently biased. This study aims to analyze constitutionality concept of the establishment special court and the design of a special court for resolving dispute on Regional Head election. This study is normative legal research, using conceptual and statutory approach, and analyzed qualitatively. The results of this study show that constitutionality concept of the establishing special courts consists of independence and judicial institutions. The design of the special court for resolving dispute on Regional Head election is that the position of the court is within the Administrative Court, has a decentralized position integrated into the High State Administrative Court and is ad hoc in nature; relative competence in accordance with the High State Administrative Court, the composition of panel judges is 3 (three) career judges and (2) ad hoc judges; and the decision is final and binding and can be appeal to the Supreme Court

Keywords: Election, Special Court, Constitution

Abstrak

Sebagai sebuah cita hukum dalam mewujudkan pemilihan yang berkeadilan, pembentukan pengadilan khusus yang akan menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah saat ini masih bias. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep konstitusionalitas pembentukan pengadilan khusus dan desain pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang sejalan dengan konsep konstitusionalitas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Konsep konstitusionalitas dari pengadilan khusus terdiri dari independensi dan kelembagaan peradilan. Desain pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang sejalan dengan konsep konstitusionalitas adalah posisi pengadilan berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berkedudukan desentralistik melebur dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan bersifat ad hoc; kompetensi relatif sesuai dengan yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, susunan majelis hakim 3 (tiga) orang hakim karir dan (2) hakim ad hoc; dan putusan bersifat final and binding dan dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali ke MA.

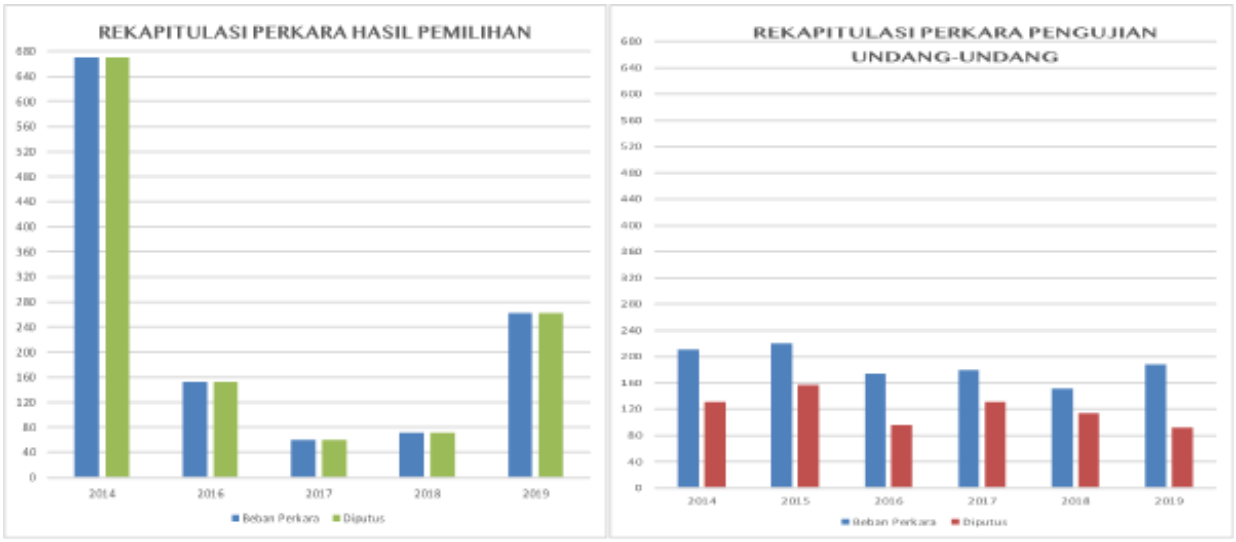
Kata Kunci: Pemilihan, Pengadilan Khusus, Konstitusi

A. Pendahuluan

Diskursus mengenai pembetukan badan peradilan khusus penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Perselisihan Hasil Pilkada) bukanlah isu yang relatif baru untuk dikaji. Hal ini menjadi diskursus yang terus mengemuka seiring dengan ketidakjelasan pembentukan badan peradilan khusus. Mahkamah Konstitusi (MK) harus terus memikul kewenangan menangani Perselisihan Hasil Pilkada sampai terbentuknya badan peradilan khusus[1] yang sejatinya telah diamputasi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013.

Pemberian amanat kepada MK untuk kembali menangani Perselisihan Hasil Pilkada menimbulkan beberapa risiko meliputi: Pertama, merubah MK dari pengadilan konstitusional (constitutional court) menjadi pengadilan pemilihan (election court). Mendasarkan pendekatan ultimate cause, ide pembentukan MK di negara Indonesia merupakan tanggapan atas absennya kebutuhan judicial atau constitutional review.[2] Namun, dewasa ini MK justru disibukkan dengan menangani perkara perselisihan hasil pemilihan daripada penyelesaian perkara pengujian undang-undang (lihat gambar 1).

Gambar 1
Perbandingan Penanganan Perkara Hasil Pemilihan dan Pengujian Undang-Undang



Sumber: Mahkamah Konstitusi, Diolah 2022.

Kecenderungan MK untuk memprioritas penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan membuktikan kekhawatiran sebagian tim perumus yang telah memperingatkan bahwa kelak kewenangan mengadili hasil pemilihan akan menjadi fitur utama MK.[3] Pada akhirnya, hal tersebut justru menggeser makna dari MK sebagai constitutional court guna menegakkan hak-hak konstitusional warga negara dalam mekanisme pengujian undang-undang berubah menjadi election court.[4]

[1]Supriyadi dan Aminuddin Kasim, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013," Konstitusi 17, no. 3 (2020): 685, doi:10.31078/jk17310.
[2]Stefanus Hendrianto, Law and Politics of Constitutional Courts Indonesia and the Search for Judicial Heroes (New York: Routledge, 2018).
[3]Simon Butt, the Constitutional Court and Democracy in Indonesia (Leiden: Brill Nijhoff, 2015).
[4]Butt, the Constitutional Court and Democracy in Indonesia.

Kedua, efektivitas penanganan perselisihan hasil pemilihan. MK dalam Putusan Nomor 55/PUUXVII/2019 memberikan sejumlah model pemilihan serentak agar tetap konstitusional termasuk rezim pilkada sebagai bagian di dalamnya. Tentu saja, apabila beban perselisihan hasil pemilihan seluruhnya berada di MK berpotensi menimbulkan sisi problematis dari efektivitas penanangannya mengingat keterbatasan jumlah hakim konstitusi dan singkatnya waktu penyelesaian. Studi dari Komite Pemilih Indonesia menunjukkan dalam bulan-bulan pilkada di tahun 2010 hakim konstitusi maupun pegawai harus bekerja secara ekstra keras mulai dari pagi pukul 09.00 s/d 23.00 WIB bahkan dalam 1 hari para hakim konstitusi harus bersidang sebanyak 11 kali.[5] Kondisi tersebut bisa semakin parah apabila model pemilihan serentak benar-benar diimplementasikan.[6]

Ketiga, pengingkaran terhadap konstitusi sebagai dasar bernegara. MK sebagai "the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution"[8] melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 telah menyatakan kewenangannya untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pilkada adalah inkonstitusional. Tindakan pembentuk undang-undang yang kembali mengamanatkan MK untuk menangani Perselisihan Hasil Pilkada apabila ditelaah merupakan aksi nyata pengingkaran konstitusi. Dengan kata lain, ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah bentuk pengingkaran terhadap konstitusi itu sendiri (constitution disobedience).[9] Kondisi ini, apabila tidak segera diperbaiki oleh pembentuk undang-undang sudah barang tentu mereduksi kesakralan konstitusi sebagai dasar negara. Suatu keniscayaan, gejolak disintegrasi masyarakat berpotensi untuk muncul mengingat para pemegang kekuasaan tidak menjadi suri tauladan (role model) yang baik dalam mematuhi dasar bernegara.

Berpijak pada penjelasan-penjelasan di atas, terdapat urgensi untuk membentuk sebuah pengadilan khusus yang secara spesifik menangani Perselisihan Hasil Pilkada. Sesuai dengan konsep supremasi hukum yang dianut Indonesia[10], desain pengadilan khusus haruslah mencerminkan prinsip konstitusionalitas (tidak bertentangan dengan konstitusi[11]). Hal ini penting karena sejatinya konstitusi merupakan hukum positif tertinggi yang berfungsi sebagai dasar bernegara[12] , sehingga pelanggaran terhadap konstitusi tidaklah dibenarkan termasuk dengan alasan menegakkan hak-hak yang sudah dijamin konstitusi.[13]

Terdapat beberapa studi mengenai pembentukan pengadilan khusus yang pada nantinya diberikan kewenangan mengadili Perselisihan Hasil Pilkada antara lain: Supriyadi dan Aminuddin Kasim[14] , Dian Agung Wicaksono dan Ola Annisa Ayutama[15] , Qurrata Ayuni[16], dan Much. Anam Rifai . Kendatipun demikian, secara keseluruhan studi-studi tersebut belum mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusionalitas sebagai eksponen utama dalam pembentukan pengadilan khusus. Hal inilah yang kemudian membedakan studi ini dengan studi-studi sebelumnya.

Dalam melihat diskursus yang ada, akan terlebih dahulu diuraikan konsep konstitusionalitas pengadilan khusus yang selanjutnya digunakan sebagai basis untuk mendesain pengadilan khusus Perselisihan Hasil

[5]Iwan Satriawan et al, "Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, diakses 27 September 2023,

[6]Ahmad Siboy, "Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah KonstitusI,"

[7]Yang dimaksud dengan konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[8]Fence M. Wantu et al, "Indonesian Constitutional Interpretation: Constitutional Court Versus the People's Consultative Assembly," Legal, Ethical and Regulatory Issues 24, no. 6 (2021): 2.

[9]Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," Konstitusi "Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," Yudisial 6, no. 3 (2013): 237, doi:10.29123/jy.v6i3.100.

[10]Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[11]Jean L. Cohen, Globalization and Sovereignty: Rethinking Legality, Legitimacy, and Constitutionalism (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

[12]Hamdan Zoelva, Mengawal Konstitusionalisme (Jakarta: KONstitusi Press, 2016).

[13]Hamdan Zoelva, "Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia," dalam Putih Hitam Pengadilan Khusus.

[14]Supriyadi dan Aminuddin Kasim, Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, 696.

[15]Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, ," Rechtsvinding 4, no. 1 (2015): 176-177, doi:10.33331/rechtsvinding.v4i1.53.

[16]Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilhan Kepala Daerah," Hukum dan Pembangunan 48, no. 1, (2018): 218-219, doi:10.21143/.vol48.no1.1602.

Pemilihan Pilkada. Adapun studi ini berfokus pada permasalahan sebagai berikut: (a) bagaimana konsep konstitusionalitas pengadilan khusus di Indonesia? (b) bagaimana desain pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada yang sejalan dengan konsep konstitusionalitas?

Studi ini merupakan penelitian normatif, karena hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[18] Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari (a) bahan hukum primer, yaitu bahan hukum hukum yang memiliki kekuatan mengikat (autoritatif) misalnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan[19]; dan (b) bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum[20] atau relevan dengan hukum serta tidak mengandung sifat autoritatif berupa buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, majalah, dan lain-lain. Pengambilan data dilakukan dengan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan interpretasi data.[21]

B. Pembahasan

B.1. Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus

Penilian konstitusionalitas pengadilan khusus tidak akan terlepas dari jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.[22] Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip esensial terkait konstitusionalitas pengadilan khusus dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman meliputi: (1) independensi dan (2) kelembagaan peradilan.[23]

Pertama, independensi peradilan. Suatu prinsip yang berfungsi sebagai proteksi terhadap individu maupun institusi pemegang kekuasaan kehakiman dari segala intervensi dalam rangka menegakkan keadilan.[24] Spesifik di Indonesia, prinsip independensi peradilan baru memperoleh legitimasi secara eksplisit pasca adanya amandemen terhadap undang-undang dasar.[25] Sebelumnya, kekuasaan kehakiman pernah dikerdilkan dengan diinstrumentasikan sebagai alat revolusi (machtsapparaat). Secara gamblang dinyatakan bahwa pengadilan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang.[26]

Independensi peradilan terdiri dari aspek personal hakim dan institusional peradilan.[27] Menurut Archibal Cox personal hakim haruslah terbebas dari segala bentuk intervensi seperti politik ataupun ekonomi (materi).[28] Poin ini penting supaya putusan yang dijatuhkan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat, hukum, dan hati nurani. Cengkeraman organ negara tertentu terhadap hakim akan menimbulkan konsentrasi kekuasasaan dan berujung pada penyelenggaraan kekuasaan yang eksesif dan korup.

Selanjutnya, dalam konteks independensi institusional peradilan dimaksudkan sebagai jaminan akan kebebasan dan kemandirian institusi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Institusional peradilan dalam tiga periode demokrasi awal tidak mencerminkan independesi karena adanya dualisme di mana urusan yudisial di bawah Mahkamah Agung (MA) dan non yudisial melekat di departemen teknis. Independensi institusional peradilan baru eksis pada saat era demokrasi reformasi dengan dikeluarkannya urusan non

[17]Much. Anam Rifai, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Hasil Pemilihan Gubernur, [18]Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

[19]Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Rev. ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

[20]Marzuki, Penelitian Hukum.

[21]Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

[22]Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[23]Hamdan Zoelva, Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia.

[24]Vicki C. Jackson, "Judicial Independence: Structure, Context, Attitude,"

[25]Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[26]Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

[27]Basic Principles on the Independence of the Judiciary.

[28]Faisal Rami, "Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka," dalam Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2011).

Per-UU-an	Isi	Makna yang Terkandung
UUD NRI Tahun 1945	Pasal 24A ayat (5): Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara berkaitan dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.	Aspek-aspek konstitusionalitas kelembagaan pengadilan khusus haruslah dimaknai secara khusus merujuk pada undang-undang yang berfungsi sebagai *umbrella act* (payung hukum) dalam penyelenggaraan kekuasan kehakiman
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 27: (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.	Posisi pengadilan khusus harus dilekatkan pada salah satu badan peradilan yang berpuncak di MA.
	(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.	Legitimasi pembentukan pengadilan khusus harus dimuat dalam undang-undang
	Pasal 25: (2) Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. (3) Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam. (4) Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer. (5) Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.	kompetensi absolut pengadilan khusus merupakan derivasi dari badan peradilan yang menjadi induknya

kompetensi absolut pengadilan khusus merupakan derivasi dari badan peradilan yang menjadi induknya
Sumber: Bahan Hukum Primer, Diolah 2023.

Berpijak dari tabel tersebut, terdapat beberapa aspek konstitusionalitas dari kelembagaan pengadilan khusus meliputi: PERTAMA, posisi pengadilan khusus harus dilekatkan pada salah satu badan peradilan yang berpuncak di MA. Artinya, pengadilan khusus harus diinstrumentasikan sebagai sub-sistem dari salah satu badan peradilan yang berpuncak di MA. Paradigma demikian sekaligus menutup celah untuk melakukan pembentukan pengadilan khusus di bawah MK.

Praktik pembentukan pengadilan khusus yang ada masih menunjukkan kerancuan dalam pemosisian sebagai sub-sistem dari salah satu badan peradilan yang berpuncak di MA seperti yang dialami oleh Pengadilan Pajak. Posisi Pengadilan Pajak sebagai salah satu sub-sistem Peradilan Tata Usaha Negara tidak

diatur secara definitif dalam batang tubuh, akan tetapi justru muncul di bagian penjelasan suatu undang-undang tertentu.[33] Ditinjau dari anatomi undang-undang, bagian penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi dan tidak mempunyai sifat mengikat.[34] Penegasan posisi Pengadilan Pajak sebagai sub-sistem Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya dalam bagian penjelasan suatu undang-undang adalah kurang tepat dan berpotensi menghadapkannya pada problem konstitusionalitas.

Pasal	Isi	Catatan
Pasal 3A UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.	Mahkamah Syar'iyah diposisikan sebagai sub-sistem dari dua lingkungan peradilan meliputi: Peradilan Agama dan Peradilan Umum
Pasal 128 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun	Mahkamah Syar'iyah diposisikan sebagai sub-sistem lingkungan Peradilan Agama

Sumber: Bahan Hukum Primer, Diolah 2023

Persoalan yang kemudian mengemuka, undang-undang manakah yang harus dirujuk dalam memaknai posisi Mahkamah Syar'iyah? Dalam perkembangan ilmu hukum dikenal suatu istilah "lex speciais sistematis". Kriteria dari asas lex specialis sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lengkap (paling mendominasi).[35] Perbandingan konstruksi hukum menunjukkan bahwa UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur lebih lengkap mengenai Mahkamah Syar'iyah sehingga harus dimaknai bahwa posisinya sebagai pengadilan khusus berada di lingkungan Peradilan Agama yang mutatis mutandis berimplikasi pada pemenuhan aspek konstitusionalitas.

KEDUA, aspek pembentukan pengadilan khusus harus dimuat dalam undang-undang. Lembaga peradilan yang dibentuk bukan atas dasar undang-undang tidak dapat disebut sebagai pengadilan khusus

[29]Saat ini di Indonesia terdapat delapan pengadilan khusus dengan rincian sebagai berikut: 1) di bawah Peradilan Umum berjumlah enam pengadilan khusus (Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peradilan Perikanan); 2) di bawah Peradilan Tata Usaha Negara (Pengadilan Pajak); dan 3) di bawah Peradilan Agama (Mahkamah Syar'iyah).

[30]Departemen Keuangan sekarang telah berganti nomenklatur menjadi Kementerian Keuangan

[31]Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

[32]Penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau pada peraturan perundang-undangan lainnya.

[33]Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

[34]Lampiran II Huruf E angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan junctis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUUIII/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

[35]Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Rev. ed. (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016).

contohnya Peradilan Adat di Papua[36]. Pembentukan pengadilan khusus dapat melalui undang-undang khusus atau terintegrasi dalam suatu undang-undang tertentu. Hal ini disandarkan pada beberapa argumen meliputi: pertama, frasa “diatur dalam” dipakai jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan.[37] Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa frasa "diatur dalam" mengandung konsekuensi logis dapat dilembagakan dalam undang-undang tersendiri (undang-undang khusus) atau dapat terintegrasi dengan suatu undang-undang tertentu.

Kedua, MK dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 mengukuhkan makna frasa “diatur dengan” berarti harus diatur dengan undang-undang khusus. Interpretasi argumentum a contrario terhadap putusan tersebut maka selain dari yang menggunakan frasa “diatur dengan” berarti dapat terintegrasi dengan suatu undang-undang tertentu. Ketiga, praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengadilan khusus pembentukannya diintegrasikan dalam suatu undang-undang tertentu seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, dan Mahkamah Syar'iyah. Keempat, ditinjau dari teknik perundang-undangan terdapat dua model pengaturan lebih lanjut[38] dari sebuah norma, yaitu: “bij de wet geregeld” (diatur dengan) atau “in de wet geregeld” (diatur dalam).[39] Konsekuensi logis dari model pengaturan lebih lanjut yang pertama maka harus diatur dalam secara khusus, sedangkan model kedua dapat terintegrasi atau disisipkan.

KETIGA, aspek kompetensi absolut pengadilan merupakan derivasi dari badan peradilan yang menjadi induknya. Kompetensi absolut dari mayoritas pengadilan khusus yang saat ini telah terbentuk merupakan derivasi dari badan peradilan yang menjadi induknya ,[40] kecuali Mahkamah Syar'iyah. Kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah merupakan kombinasi dari Peradilan Agama dan Peradilan Umum.[41] Persoalan yang kemudian mengemuka, apakah dengan demikian Mahkamah Syar'iyah tidak memenuhi aspek konstitusionalitas pengadilan khusus?

Sebagian jurist berpandangan bahwa kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah yang saat ini telah memenuhi aspek konstitusionalitas. Argumen fundamentalnya karena pelembagaan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas undang-undang khusus (lex specialis) sehingga undang-undang mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus dikesampingkan atau tidaklah dapat diterapkan termasuk berkaitan dengan kompetensi absolut.[42]

Berbeda dengan para jurist tersebut, menurut hemat penulis pelembagaan Mahkamah Syar'iyah dengan kompetensi absolut yang merupakan kombinasi dari Peradilan Agama dan Peradilan Umum jelas tidak memenuhi aspek konstitusionlitas. Adapun argumen yang mendasarinya meliputi: pertama, kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 25 juncto Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bersifat imperatif (dwingend recht) yang berarti mengikat atau tidak dapat disimpangi sehingga kompetensi absolut pengadilan khusus wajib sesuai dengan badan peradilan induknya.

[36]Peradilan ini dibentuk berdasarkan dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.

[37]Lampiran II Huruf E angka 205 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[38]Dalam pandangan Maria Farida Indrati suatu undang-undang yang memerintahkan pembentukan norma baru dalam suatu produk undang-undang tidaklah dapat dimaknai bahwa undang-undang yang pertama mendelegasikan kepada undang-undang yang kedua. Lihat dalam: Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Materi Muatan Edisi Revisi, Rev. ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2020). Berpijak pada pandangan tersebut, penulis lebih memilih untuk menggunakan istilah "pengaturan lebih lanjut" daripada "delegatio provisio".

[39]Dian Agung Wicaksono, "Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Legislasi Indonesia 20, no. 2 (2023): 55, doi:10.54629/jli.v20i2.1012.

[40]Sebagai contoh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempunyai kompetensi absolut khusus mengadili tindak pidana korupsi yang masih linear yang dengan badan peradilan umum sebagai induknya yang mempunyai kompentensi absolut terhadap perkara pidana dan perdata.

[41]Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh.

[42]Hani Adhani, " Rechtsidee 1, no. 1 (2014): 79-80.; Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia," Ilmu Hukum 4, no. 2 (2013): 120-121, doi:10.30652/jih.v3i2.1814

Kedua, penggunaan dalil lex specialis untuk melegitimasi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah justru akan semakin mengaburkan prinsip konstitusionalitas pengadilan khusus itu sendiri. Dampaknya, bisa saja pada suatu saat dibentuk pengadilan khusus dengan kompentensi absolut yang merupakan kombinasi dari empat badan peradilan di bawah MA. Hal tersebut sangat berbahaya karena berpotensi mendegradasi badan peradilan yang sudah mapan dalam sistem peradilan nasional. Sebagai contoh, pasca pelembagaan Mahkamah Syar'iyah secara otomatis yurisdiksi Pengadilan Negeri (PN) terhadap orang yang beragama islam di seluruh wilayah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam beralih ke Mahkamah Syar'iyah. Diskursus yang muncul, dengan kewenangan yang terbatas apakah PN disana masih layak dipertahankan? Terlebih non-islam dapat pula secara sukarela tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah.[43] Isu lain yang turut mengemukakan, dengan beban kerja terbatas apakah adil apabila hak-hak materiil hakim dipersamakan dengan hakim Pengadilan Negeri lain yang beban kerjanya banyak?

Sehubungan dengan dinamika tersebut, langkah konkrit perlu diambil dengan merevisi atau mengubah ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan pengecualian (exceptional) terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk dapat berada di dua lingkungan badan peradilan. Opsi ini menjadi upaya yang paling logis mengingat pelembagaan Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu tuntutan yang diajukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk dapat berdamai dengan Pemerintah Indonesia.[44] Dengan kata lain, apabila revisi diarahkan kepada kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah justru bertendensi menimbulkan gejolak disintegrasi nasional di wilayah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Mahfud MD hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karenanya tidak boleh ada hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan primordial.[45]

B.2. Desain Pengadilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada dalam Bingkai Konstitusionalitas

Sebagai sebuah cita hukum (rechtsidee), pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada harus turut berperan dalam menegakkan keadilan dengan cara yang benar, patut dan tidak sewenang-wenang. Sejalan dengan hal tersebut, pembentukan pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada sudah sepatutnya menempatkan konstitusi sebagai landasan utama dalam pendiriannya. Jangkauan dari desain pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada dalam studi ini menyasar dua hal fundamental meliputi: kelembagaan dan hukum acara.

B.2.1. Kelembagaan

Politik hukum pembentukan pengadilan khusus yang menangani Perselisihan Hasil Pilkada saat ini masih bias. Kodifikasi hukum positif terkait dengan Pilkada, tidak memberikan ketentuan yang detail mengenai posisi lembaga apakah akan didesain untuk dilekatkan di salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atau dibentuk lembaga lain diluar lingkungan peradilan tersebut. Persoalan lain yang menjadi catatan apakah kedudukannya berada di pusat, provinsi, atau bahkan kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu kajian secara komprehensif beberapa poin yang sudah dikemukakan dengan mengaitkannya pada prinsip konstitusionalitas.

Pertama, posisi lembaga. Pada hakikatnya, agar pengadilan khusus Perselisihan Pilkada memenuhi aspek konstitusionalitas maka posisinya harus dilekatkan pada salah satu badan peradilan yang berpuncak di MA. Pengadilan khusus yang akan dibentuk hanya akan menangani Perselisihan Hasil Pilkada karena jenis-jenis perkara yang lain telah memiliki masing lembaga penyelesaian. Identifikasi objek atau materi yang dipersengketakan menjadi hal fundamental dalam menentukan badan peradilan yang akan dilekati dengan pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada.

Materi sengketa yang digugat dalam Perselisihan Hasil Pilkada adalah keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan. Keputusan KPU tersebut Apabila ditelaah lebih jauh memiliki karakter beschikking (keputusan administasi) karena dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara

[43]Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh.

[44]Muhamad Zaky Albana, "Penerapan Hukum Jinayat Berkaitan dengan Sistem Hukum di Aceh," dalam Penguatan

dan bersifat konkret, individual dan final. Oleh karena itu, struktur lembaga pengadilan khusus paling tepat berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (lihat gambar 2).



Sumber: Bahan Hukum Primer, Diolah 2023

Kedua, kedudukan institusi. Praktik pembentukan pengadilan khusus yang telah ada mencerminkan dua alternatif model kedudukan institusi meliputi: sentralistik dan desentralistik. Alternatif model tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kedudukan pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada. Sebagai sebuah opsi sudah barang tentu masing-masing model mempunyai kelebihan dan kekurangan.

PERTAMA, institusi sentralistik. Praktik penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada saat ini menunjukkan penggunaan model sentralistik karena MK hanya ada satu dan berkedudukan di ibukota. Penerapan model ini akan menimbulkan tekanan beban kerja yang luar biasa bagi hakim yang bertugas karena harus mengadili 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota secara bersamaan. Dikaitkan dengan kondisi geografis, model ini juga dapat merestriksi akses terhadap pengadilan (acsess to court) utamanya dialami para pencari keadilan dari wilayah paling ujung. Hal ini semakin kompleks dengan adanya batasan waktu pengajuan gugatan. Pada sisi lain, pengalaman dari model institusi sentralistik terbukti mampu meminimalisir konflik horizontal. Kekhawatiran terhadap potensi munculnya konflik horizontal menjadi faktor determinan yang mempengaruhi pembentuk undang-undang mengembalikan kewenangan mengadili Perselisihan Hasil Pilkada kepada MK.

KEDUA, institusi desentralistik. Model ini terdiferensiasi ke dalam tipe: (a) berkedudukan di provinsi dengan variasi cabang-cabang yang ditetapkan secara khusus seperti Pengadilan Niaga dan cabang-cabang di setiap ibukota provinsi seperti Pengadilan Hubungan Industrial; dan (b) berkedudukan di kabupaten/kota seperti Pengadilan Anak. Model desentralistik memiliki keunggulan dalam mengakomodasi kesempatan yang lebih luas bagi rakyat untuk mencari keadilan dengan cepat dan biaya murah. Sementara itu, model ini juga berpotensi meletakkan pengadilan dalam intervensi elite politik atau penguasa lokal mengingat dalam kasus-kasus tertentu kental akan nuansa pengarusutamaan massa untuk memberikan pengancaman terhadap keamanan persidangan atau keselamatan hakim.[46] Kondisi ini pada titik kulminasi akan mempengaruhi netrallitas peradilan yang berujung pada terciptanya konflik horizontal.[47]

Implementasi Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Penyelesaian Perkara Jinayah di Aceh (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

[45]Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (Jakarta, Rajawali Press, 2011).

[46]Sulistyowati Irianto et.al, Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal (Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Indonesia, 2014).

[47]Ibid.

Berpijak dari penjelasan-penjelasan di atas, opsi yang paling realistis untuk diterapkan kepada pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada adalah model institusi desentralistik dengan tipe berkedudukan di provinsi. Pilihan tersebut disandarkan pada beberapa argumen meliputi: (1) sebagai negara yang menganut konsep rule of law, menegakkan keadilan memiliki urgenitas paling tinggi. Bagaimana keadilan dapat terwujud apabila akses itu mencapai hal tersebut justru terbatasi; (2) sejatinya intervensi politik terhadap pengadilan merupakan permasalahan klasik yang dihadapi lembaga peradilan di belahan dunia manapun [48], oleh karena itu dalam rangka meminimalisir upaya tersebut dapat dilakukan upaya rekayasa kompetensi relatif badan peradilan.

Poin lain yang tidak kalah penting bahwa desain Pilkada saat ini mengadopsi konsep serentak maka pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada nantinya bersifat ad hoc (temporer). Sebagai perbandingan, Pengadilan Hak Asasi Manusia selaku pengadilan khusus memiliki sifat ad hoc karena baru akan terbentuk apabila terjadi pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pengadilan khusus bersifat ad hoc bukanlah konsep baru untuk di implementasikan oleh negara Indonesia. Sifat ad hoc pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada dapat diubah sesuai dengan dinamika desain Pilkada yang diterapkan.

B.2.2. Hukum acara

Sebagai sebuah sistem, pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada tidak akan dapat beroperasi tanpa dilengkapi dengan hukum acara. Jangkauan dari hukum acara meliputi: pertama, kompetensi relatif. Persoalan mengenai kompetensi relatif suatu pengadilan tidak akan terlepas dari struktur lembaga peradilan itu sendiri. Menengok pada pengadilan khusus yang sudah terbentuk, terdapat dua model struktur lembaga, yaitu: (1) terpisah dari jenjang badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung seperti Pengadilan Pajak. Kompetensi relatif yang dimiliki meliputi seluruh wilayah Indonesia. (2) melebur pada jenjang badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung seperti Pengadilan Hubungan Industrial dengan kompetensi relatif melingkupi satu provinsi, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Perikanan dengan kompetensi relatif melingkupi beberapa provinsi; dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Anak dengan kompetensi relatif melingkupi satu kabupaten/kota.

Satu pelajaran beharga yang dapat dipetik adalah meletakkan pengadilan khusus secara melebur jauh lebih menguntungkan dalam hal penyiapan sarana dan prasana. Oleh karena itu, meletakkan pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada melebur dengan badan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi opsi yang paling realistis. Persoalan yang kemudian mengemuka, apakah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)?

Mengingat terbukanya kedua opsi tersebut maka pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada sebaiknya melebur pada PTTUN dengan beberapa argumen meliputi: PERTAMA, efisiensi penanganan perkara. Rezim hukum positif membuka peluang PTTUN sebagai peradilan tingkat pertama sebelum memasuki upaya hukum di MA.[49] Kondisi ini tentu saja dapat mempersingkat penyelesaian sengketa apabila dibandingkan dengan penyelesaian perkara harus melalui PTUN terlebih dahulu. Sejalan dengan hal tersebut, penyelesaian perkara hasil Pilkada memang harus didesain secepat mungkin supaya tidak terjadi kekosongan pemerintahan. KEDUA, pendekatan historis. Sebelum beralih ke MK, persoalan Perselisihan Hasil Pilkada merupakan kewenangan dari pengadilan tinggi, sehingga pemilihan PTTUN secara historis lebih prominen.

Sebagai konsekuensi logis dari pemilihan PTTUN mutatis mutandis kompetensi relatif yang melekat juga berlaku terhadap pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada. Saat ini, terdapat delapan PTTUN dengan rincian sebagai berikut: PTTUN Medan; PTTUN Palembang; PTTUN Jakarta; PTTUN Banjarmasin; PTTUN Surabaya; PTTUN Mataram; PTTUN Makassar; dan PTTUN Manado. Dalam memanajemen risiko konflik horizontal rekayasa kompetensi relatif dapat dilakukan dengan metode cross misalnya hasil Pilkada di bawah kompetensi relatif PTTUN Jakarta akan diadili oleh pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada

[48]Dalam teori klasifikasi dari Mattei intervensi politik terhadap lembaga peradilan merupakan permasalahan yang laten dihadapi oleh sistem hukum di berbagai negara utamanya negara-negara berkembang. Lihat dalam: Adriaan W. Bedner et.al, Kajian Sosio-Legal (Bali: Pustaka Larasan, 2012).

yang melebur di PTTUN Surabaya dan seterusnya. Selain itu, upaya rekayasa ini juga mengimplementasi acces to justice dan merefleksikan asas penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan dibanding model institusi sentralistik seperti yang diterapkan saat ini.

Kedua, Komposisi Majelis Hakim. Keberadaan hakim memegang peran yang sentral dalam proses peradilan karena di tangan hakim keadilan itu akan ditegakkan. Komposisi hakim pada pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada sebaiknya terdiri dari 3 (tiga) hakim karier dan 2 (dua) hakim ad hoc. Hakim karier yang bertugas wajib menguasai materi kepemiluan, sehingga pelatihan atau sertifikasi kompetensi menjadi keniscayaan. Tujuan utamanya untuk menghindari putusan yang berpotensi menghadirkan kontroversi.

Hakim ad hoc harus akademisi yang memiliki kapasitas intelektual di bidang kepemiluan. Perspektif akademis diharapkan mampu memperkaya kualitas putusan dalam mengadili Perselisihan Hasil Pilkada. Hakim ad hoc diangkat berdasarkan kurun waktu tertentu (temporal)[50] dengan masa jabatan 1 (satu) tahun mengingat tahapan Pilkada lazimnya tidak melebihi kurun waktu tersebut. Keberadaan hakim ad hoc tidak akan selamanya, melainkan hanya pada saat masa transisi seperti sekarang ini. Kedepannya, hakim-hakim karir perlu ditingkatkan kompetensi untuk sampai pada taraf keahlian tertentu. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Buitendam mengemukakan hakim yang baik tidak dilahirkan, tetapi diciptakan melalui suatu sistem rekruitmen, seleksi, dan pelatihan yang baik (good judges are not born but made).[51]

Ketiga, sifat putusan dan upaya hukum. Putusan pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada bersifat final dan dapat dilakukan upaya hukum ke MA. Upaya hukum merupakan hal yang wajib diadakan mengingat konstitusionalitas pengadilan khusus harus berada di bawah badan peradilan yang berpuncak MA sehingga putusan yang dijatuhkan wajib dapat diverifikasi oleh MA sebagai puncak dari proses peradilan.[52] Selain itu, semua putusan pengadilan khusus yang eksis dapat dilakukan upaya hukum ke MA kendatipun ada yang berkarakter langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat (final and binding).Sebagai contoh karakter dari putusan Pengadilan Pajak didesain secara langsung bersifat final and binding, namun tetap dapat dimintakan upaya hukum luar biasa ke MA.[53]

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada dapat dilakukan ke MA melalui lembaga Peninjauan Kembali. Terdapat beberapa alasan pembenar untuk mengesampingkan lembaga Kasasi dan langsung menginstrumentasikan lembaga Peninjauan Kembali meliputi: (1) hukum positif membuka peluang untuk dikesampingkannya Kasasi sepanjang pengaturannya dilakukan dalam undang-undang[54]; dan (2) Putusan MK Nomor 004/PUU-II/2004 menegaskan lembaga Kasasi bukan indikator mutlak untuk menentukan bahwa lingkungan peradilan itu berpuncak pada MA sepanjang terdapat lembaga upaya hukum lain yang dapat diinstrumentasikan.

Batas waktu pengajuan Peninjauan Kembali perlu diatur secara khusus menyimpang dari ketentuan yang berlaku saat ini yakni selama 180 hari.[55] Pengaturan tersebut bertujuan untuk menghadirkan kepastian dan keadilan substantif mengingat esensi Pilkada adalah menentukan pemimpin definitif suatu daerah yang mengemban amanah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat asas yang berbunyi salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali sesuai asas litis finiri oportet

[49]Pasal 48 juncto Pasal 51 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menempatkan PT TUN sebagai peradilan tingkat pertama yang selanjutnya bagi para pihak yang tidak menerima putusan PT TUN dapat mengajukan upaya ke Mahkamah Agung.

[50]Selain model kurun waktu tertentu (temporal), ada juga hakim ad hoc yang diangkat berdasarkan perkara tertentu (by case). Konsep hakim ad hoc by case diterapkan di Pengadilan Pajak dan Pengadilan Niaga.

[51]Odette Buitendam, "Good Judges Are Not Born but Made: Recruitment, Selection and the Training of Judges in the Netherlands," dalam The Challenge of Change for Judicial Systems (Netherlands: IOS Press, 2000).

[52]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004.

[53]Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

[54]Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[55]Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

(setiap perkara harus ada akhirnya).[56] Sehubungan dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara Perselisihan Hasil Pilkada karena konteksnya berkaitan dengan perkara pidana.

C. Penutup

Konsep konstitusionalitas dari pengadilan khusus terdiri dari independensi dan kelembagaan peradilan. Prinsip independensi peradilan meliputi aspek personal hakim dan institusional. Sementara itu, kelembagaan peradilan meliputi aspek posisi pengadilan khusus harus berada di salah satu badan peradilan yang berpuncak ke MA, pembentukan pengadilan khusus harus dimuat dalam undang-undang, dan kompetensi absolut pengadilan khusus harus merupakan derivasi dari badan peradilan yang menjadi induknya.

Desain pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pilkada yang sejalan dengan prinsip konstitusionalitas adalah posisi pengadilan berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berkedudukan desentralistik melebur dalam PTTUN dan bersifat ad hoc; kompetensi relatif sesuai dengan yang dimiliki PTTUN, susunan majelis hakim 3 (tiga) orang hakim karir dan (2) hakim ad hoc; dan putusan bersifat final and binding dan dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali ke MA.

[56]Batasan terhadap Peninjauan Kembali yang hanya dapat diajukan 1 (satu) kali diatur juga dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

DAFTAR PUSTAKA

Albana, Muhamad Zaky. 2019. Penerapan Hukum Jinayat Berkaitan dengan Sistem Hukum di Aceh. Diedit oleh Bintang Alvita W. dan Mariyam Sugiharti. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bedner, Adriaan W., Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, dan Theresia Dyah Wirastri. 2012. Kajian Sosio-Legal. Bali: Pustaka Larasan.

Buitendam, Odette. 2000. Good Judges Are Not Born but Made: Recruitment, Selection and the Training of Judges in the Netherlands. Edited by Marco Fabri and Philip M. Langbroek. Netherlands: IOS Press.

Butt, Simon. 2015. the Constitutional Court and Democracy in Indonesia. Leiden: Brill Nijhoff.

Cohen, Jean L. 2012. Globalization and Sovereignty: Rethinking Legality, Legitimacy, and Constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press.

Hendrianto, Stefanus. 2018. Law and Politics of Constitutional Courts Indonesia and the Search for Judicial Heroes. New York: Routledge.

Hiariej, Eddy O.S. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Rev. ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Indrati, Maria Farida. 2020. Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Materi Muatan, Rev. ed. Yogyakarta: Kanisius.

Irianto, Sulistyowati, Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi, Ikhsan Azhar, Munafrizal Manan, Nurkholis Hidayat, Elza Faiz, Hendro Sukmono, Muhamad Ilham, Nur Aini Fatmawati. 2014. Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal. Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial Indonesia.

Jackson, Vicki C. 2012. Judicial Independence: Structure, Context, Attitude. Edited by Anja Seibert-Fohr. Heidelberg: Springer.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. Penelitian Hukum, Rev. ed. Jakarta: Prenadamedia Group.

MD, Mahfud. 2011. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press.

Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Rami, Faisal. 2011. Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka. Diedit oleh Susi Dwi Harijanti. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Soekanto, Soerjono, 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persad.

Zoelva, Hamdan. 2013. Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia. Diedit oleh Hermansyah, Imran, Elza Faiz, Dinal Fedrian, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Zoelva, Hamdan. 2016. Mengawal Konstitusionalisme. Jakarta: KONstitusi Press.

Adhani, Hani. 2019. "Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh." Konstitusi 16, no. 3: 606-629. https://doi.org/10.31078/jk1638.

Ayuni, Qurrata. 2018. "Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilhan Kepala Daerah." Hukum dan Pembangunan 48, no. 1: 199-221. 10.21143/.vol48.no1.1602.

Fakhriah, Efa Laela dan Yusrizal. 2013. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia." Ilmu Hukum 4, no. 2: 112-133. http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1814.

Nggilu, Novendri M. 2019. “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.” Konstitusi 16, no. 1: 43-60. https://doi.org/10.31078/jk1613.

Padjen, Ivan L. 2020. "Systematic Interpretation and the Re-systematization of Law: The Problem, Co-requisites, a Solution, Use." International Journal for the Semiotics of Law 33: 189–213. https://doi.org/10.1007/s11196-019-09672-x.

Phahlevy, Rifqi Ridlo. 2014. "Mahkamah Syariah Aceh dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Hak Asasi Manusia." Rechtsidee 1, no. 1.

Rifai, Much. Anam. 2014. "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota." Arena Hukum 7, no. 3: 404-430. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.6.

Siboy, Ahmad. 2022. "Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah KonstitusI." Arena Hukum 15, no. 1: 200-219. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.10.

Soeroso, Fadjar Laksono. 2013. “Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.” Yudisial 6, no. 3: 227-249. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i3.100.

Supriyadi dan Aminuddin Kasim. 2020. "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013." Konstitusi 17, no. 3: 676-698. https://doi.org/10.31078/jk17310.

Wantu, Fence M., Novendri M. Nggilu, Mellisa Towadi, Ahmad. 2021. "Indonesian Constitutional Interpretation: Constitutional Court Versus the People’s Consultative Assembly." Legal, Ethical and Regulatory Issues 24, no. 6: 2.

Wicaksono, Dian Agung. "Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Legislasi Indonesia 20, no. 2 (2023): 44-60, doi:10.54629/jli.v20i2.1012.

Wicaksono, Dian Agung dan Ola Anisa Ayutama. 2015. "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia." Rechtsvinding 4, no. 1: 157-179. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.53.

Satriawan, Iwan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, dan Alia Harumdani Widjaja. "Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, diakses 27 September 2023, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/1-Penelitian%20Efektifitas-upload.pdf.